



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Santoso Bin Suparman;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/31 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidomulyo RT 13/04 Kel./ Ds. Bener Kec. Tegalrejo  
Kota Yogyakarta Prof. DIY;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Dwi Santoso Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI SANTOSO BIN SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI SANTOSO BIN SUPARMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Grand Max warna putih Tahun 2021 Nopol : K-8646-AP, Noka : MHKP3CA1JMK246314, Nosin : 3SZDHC7234, beserta STNK an. MISBAHUL MUNIR Alamat Dsn. Krajan RT 01/04 Ds Bandungsari Kec Ngaringan Kab Grobogan beserta kunci kontak, 2 (dua) Lembar Nota Tanda terima, 1 (satu) Lembar surat keterangan ACC Finance Kota Semarang,
  - 5.2. Uang Tunai sebesar Rp. 5.140.000 (lima juta seratus empat puluh ribu) Rupiah Uang sisa hasil tindak pidana ;
  - 5.3. 1 (satu) Buah Handphone VIVO Y20 warna putih ,
  - 5.4. 1 (satu) Buah Dusbok Handphone VIVO Y20 warna putih  
Dikembalikan kepada saksi **MISBAHUL MUNIR bin DAWAM** ;
  - 5.5. 1 (satu) Unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol : K-4053-IP, Noka : MH1JM8214LK041358, Nosin : JM82E-1041388 beserta STNK a.n. DARMANTO Alamat: Dsn. Pondok RT 05/01 Ds/Kel. Dempel Kec Karangrayung Kab Grobogan beserta kunci kontak ,  
Dikembalikan kepada saksi **KISWATI binti MINTONO (alm)**
  - 5.6. 1 (satu) Buah helm warna hitam merk honda ,
  - 5.7. (satu) Buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan gojek ,
- Dirampas Negara untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DWI SANTOSO BIN SUPARMAN** pada pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat didalam mobil Grand Max warna Putih dengan Nomor Polisi K-8646-AP milik saksi **MISBAHUL MUNIR bin DAWAM** yang sedang parkir di Parkiran jalan Purwodadi – Solo (dekat pasar Agro/depan Kantor Dishub Kab. Grobogan) Dusun Kranggan Harjo, Desa Sukoharjo, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa **DWI SANTOSO bin SUPARMAN** pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 pada sekira pukul 03.00 Wib keluar dari rumah istri terdakwa bernama RUSNANIK alamat Dusun Mbologarang Rt.01/01 Ds. Mbologarang Kec. Penawangan Kab. Grobogan, dengan menaiki motor Honda Beat Street warna Hitam nomor polisi K-4053-IP dengan menggunakan jaket hijau bertuliskan Gojek dan Helm warna hitam Merk Honda sesampainya jalan Purwodadi – Solo (dekat pasar Agro/depan Kantor Dishub Kab. Grobogan) Dusun Kranggan Harjo, Desa Sukoharjo, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan terdakwa **DWI SANTOSO bin SUPARMAN** melihat ada mobil Grand Max warna Putih dengan Nomor Polisi K-8646-AP parkir pada pukul 04.30 Wib pada saat terdakwa akan akan pulang terdakwa kerumah istrinya, kemudian terdakwa melihat lampu charger HP yang menyala berkedip didalam mobil Grandmax warna putih tersebut , kemudian terdakwa mendekati mobil melihat bahwa didalam mobil terdapat handphone dan tas slempang warna Hitam disebelah kursi sopir mobil dan pada saat itu pemilik mobil tersebut yaitu saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MISBAHUL MUNIR bin DAWAM** sedang tertidur pulas dikursi sopir, kemudian terdakwa membuka pintu samping kiri mobil Grandmax yang saat itu pintu mobil tidak dikunci dan mengambil:

- 1 (Satu) buah tas Slempang warna hitam merk Polo yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) buah Hp VIVO Y20 warna biru silver.

Kemudian saksi **MISBAHUL MUNIR bin DAWAM** dibangunkan oleh saksi **JOKO HARYANTO bin HARTONO** karena melihat bahwa pintu mobil Gran Max dibuka dari pintu kiri oleh Terdakwa **DWI SANTOSO bin SUPARMAN** dan mengambil tas hitam dari dalam mobil dan melarikan diri.

Bahwa benar Uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dicuri terdakwa tersebut adalah merupakan hasil penjualan daging dari saksi **ISMANTO bin MUHAMMAD SAMSURI** sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan dari saksi **ABDUL HAMID bin MAHMUT** sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) telah dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi **MISBAHUL MUNIR bin DAWAM**.

Bahwa Setelah terdakwa berhasil mengambil barang curiannya tersebut kemudian pergi dari tempat tersebut untuk kembali kerumah istri terdakwa bernama **RUSNANIK** alamat Dusun Mbologarang Rt.01/01 Ds. Mbologarang Kec. Penawangan Kab. Grobogan.

Akibat perbuatan terdakwa saksi **MISBAHUL MUNIR bin DAWAM** mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah Hp VIVO Y20 warna biru silver.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MISBAHUL MUNIR Bin DAWAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa didalam mobil GRANMAX warna putih tahun 2021 Nopol K-8646-AP yang saat itu saksi parkirkan disekitaran jalan Purwodadi-Solo dekat dengan Kantor Dishub Kabupaten Grobogan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 Wib disekitaran jalan Purwodadi-Solo dekat dengan Kantor Dishub Kabupaten Grobogan;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian didalam mobil saksi tersebut setelah dibangunkan oleh teman saksi yang bernama Joko Hariyanto dan menyuruh saksi untuk mengecek barang-barang milik saksi yang berada didalam mobil saksi kemudian setelah saksi cek ternyata barang saksi berupa tas yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan buah HP merk VIVO Y20 warna biru silver sudah tidak ada karena pada waktu saksi tidur teman saksi yang bernama Joko Hariyanto melihat satu orang laki-laki yang memakai jaket bertuliskan Gojek membuka pintu mobil milik saksi dan kemudian pergi;
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru silver dan Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa saat kejadian saksi tidur di jok mobil di kursi sopir mobil GRANMAX warna putih tahun 2021 Nopol : K-8646AP milik saksi;
  - Bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) merupakan hasil penjualan daging yang saksi kirimkan bersama Saudara Joko Hariyanto ke Pasar Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan kepada Saudara Ismanto dan kepada Saudara Abdul Hamid yang beralamat Dusun Krajan Rt.08 Rw.02 Desa Truwolu Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan;
  - Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi yang berada didalam mobil saksi tersebut dengan cara membuka pintu samping sebelah kiri karena pintu mobil saksi tersebut tidak dikunci;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa uang didalam tas tersebut jumlahnya tidak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta) namun yang benar adalah Rp.15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
2. **KISWATI Binti MINTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa melakukan pencurian tersebut dahulu sepeda motor milik saksi yang sudah di tarik deler karena macet mengangsur karena korona;
  - Bahwa nama pemilik dalam STNK adalah nama suami saksi yaitu Darmanto;
  - Bahwa senisnya sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang menguasai sepeda motor tersebut Saksi tidak tahu karena sudah lepas dari saksi ditarik oleh dialer karena macet tidak mengangsur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
- 3. **MOCH.SYAEFUDDIN ROSYID JAMAL Bin SURURI (ALM)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian oleh terdakwa tersebut adalah sepeda motor milik Saudara Darmanto yang beralamat Dsn. Pondok Rt.05 Rw.01 Desa Dempel Kecamatan Karangrayung yang pembeliannya sepeda motor tersebut melalui kredit di Adira Financel;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Supervisor/ARH di Kantor Adira Finance dan bertugas untuk menangani pelayanan complain terhadap masyarakat terkait adanya keterlambatan angsuran termasuk terhadap angsuran macet Saudara Darmanto ini;
  - Bahwa Sepeda motor tersebut milik Adira yang telah dibeli oleh Saudara Darmanto secara kredit;
  - Bahwa jenisnya Honda Beat Street warna hitam tahun 2020 Nopol : K-4053-IP;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stereet warna hitam Nopol K-4053-IP tersebut, untuk pembeliannya melalui kredit di Adira Finance dengan konsumen atas nama Darmanto pada bulan Maret tahun 2020;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stereet warna hitam Nopol K-4053-IP sekarang disita oleh Penyidik Polres Grobogan untuk barang bukti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. **EDWARD CEVY LISYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa barang bukti yang tidak sesuai adalah berupa jumlah uang yang berada didalam tas milik saksi korban, pengakuan saksi korban uang yang berada didalam tas yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mengakui pada waktu di periksa oleh Penyidik Polres Grobogan uang yang berada didalam tes tersebut sebesar Rp.15.300.000,-(lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RYAN BENTAR ARJUNATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang tidak sesuai adalah berupa jumlah uang yang berada didalam tas milik saksi korban, pengakuan saksi korban uang yang berada didalam tas yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mengakui pada waktu di periksa oleh Penyidik Polres Grobogan uang yang berada didalam tas tersebut sebesar Rp.15.300.000,-(lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib.di rumah istri siri Terdakwa bernama Rusnanik di Dusun Bologarang Rt.01 Rw.01 Desa Bologarang Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan;
- Bahwa dalam mengambil barang milik orang tanpa ijin dengan pemiliknya tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di dalam mobil GRANDMAX warna putih dipinggir jalan Purwodadi-Solo Dusun Krangganharjo Desa Sukoharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan didekat Kantor DISHUB Kabupaten Grobogan;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk polo yang berisikan uang Rp.15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp VIVO Y20 warna putih;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa namun Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol K-4053-IP, 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda dan 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan Gojek;
- Bahwa situasi saat itu dalam keadaan sepi tidak ada orang disekitarnya dan waktu itu pengemudi mobil Grandmax sedang dalam keadaan tidur pulas, tetapi setelah Terdakwa mengambil barang didalam momil tersebut, ada seorang laki-laki yang berjalan dari arah kantor DISHUB menuju kearah mobil;
- Bahwa barang milik Korban tidak ada yang Terdakwa rusak karena pintu mobil tersebut kacanya dalam keadaan di buka separo dan tidak di kunci;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbul niat untuk mengambil barang-barang didalam mobil Grandmax tersebut, pada waktu Terdakwa melihat korban tertidur di kursi pengemudi dan sebelah kirinya terdapat tas dan Handphone tergeletak;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil dari dalam mobil Grandmax tersebut untuk 1 (satu) buah HP VIVO Y20 Terdakwa gunakan sendiri, Uang tunai sebesar Rp.15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk bersenang-senang dan masih bersisa sebesar Rp.5.140.000,00 (Lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan Tas milik korban Terdakwa buang di sungai Serang ikut Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi;
- Bahwa uang sebesar Rp.5.140.000,00 (Lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut disita oleh petugas Kepolisian untuk barang bukti;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik korban tersebut akan Terdakwa miliki untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Grand Max warna putih Tahun 2021 Nopol : K-8646-AP, Noka : MHKP3CA1JMK246314, Nosin : 3SZDHC7234, beserta STNK an. MISBAHUL MUNIR Alamat Dsn. Krajan RT 01/04 Ds Bandungsari Kec Ngaringan Kab Grobogan beserta kunci kontak;
2. 2 (dua) Lembar Nota Tanda terima;
3. 1 (satu) Lembar surat keterangan ACC Finance Kota Semarang;
4. Uang Tunai sejumlah Rp5.140.000,00 (lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) Buah Handphone VIVO Y20 warna putih;
6. 1 (satu) Buah Dusbok Handphone VIVO Y20 warna putih;
7. 1 (satu) Unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol : K-4053-IP, Noka : MH1JM8214LK041358, Nosin : JM82E-1041388 beserta STNK a.n. DARMANTO Alamat: Dsn. Pondok RT 05/01 Ds/Kel. Dempel Kec Karangrayung Kab Grobogan beserta kunci kontak;
8. 1 (satu) Buah helm warna hitam merk Honda;
9. 1 (satu) Buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan gojek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 Wib disekitaran jalan Purwodadi-Solo dekat dengan Kantor Dishub Kabupaten Grobogan saksi MISBAHUL MUNIR bin DAWAM telah kehilangan barang-barang miliknya berupa tas yang berisi Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan buah HP merk VIVO Y20 warna biru silver;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya terletak di dalam mobil GRANMAX warna putih tahun 2021 Nopol K-8646-AP yang saat itu saksi MISBAHUL MUNIR bin DAWAM parkir disekitaran jalan Purwodadi-Solo dekat dengan Kantor Dishub Kabupaten Grobogan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi MISBAHUL MUNIR bin DAWAM sedang tidur didalam mobil dan pintu mobil tersebut kacanya dalam keadaan di buka separo serta tidak di kunci;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dimana situasi saat itu dalam keadaan sepi tidak ada orang disekitarnya dan waktu itu pengemudi mobil Grandmax sedang dalam keadaan tidur pulas dan sebelah kirinya terdapat tas dan Handphone tergeletak sedangkan pintu mobil tersebut kacanya dalam keadaan di buka separo dan tidak di kunci sehingga timbul niat untuk mengambil barang-barang didalam mobil Grandmax tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut hanya sendirian dan tidak menggunakan alat apa-apa namun Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol K-4053-IP, 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda dan 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan Gojek;
- Bahwa 1 (satu) buah HP VIVO Y20 Terdakwa gunakan sendiri, Uang tunai Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk bersenang-senang dan masih bersisa sejumlah Rp5.140.000,00 (Lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan Tas milik korban Terdakwa buang di sungai Serang ikut Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik korban tersebut akan Terdakwa miliki untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MISBAHUL MUNIR bin DAWAM mengalami kerugian sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pwd



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama: Dwi Santoso Bin Suparman, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

## **Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil



dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 Wib disekitaran jalan Purwodadi-Solo dekat dengan Kantor Dishub Kabupaten Grobogan, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa tas yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan buah HP merk VIVO Y20 warna biru silver milik saksi MISBAHUL MUNIR bin DAWAM yang mana sebelumnya barang-barang tersebut berada di dalam mobil GRANMAX warna putih tahun 2021 Nopol K-8646-AP yang saat itu saksi MISBAHUL MUNIR bin DAWAM parkirkan disekitaran jalan Purwodadi-Solo dekat dengan Kantor Dishub Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa tas yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan buah HP merk VIVO Y20 warna biru silver tersebut, bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik saksi MISBAHUL MUNIR bin DAWAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa tas yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan buah HP merk VIVO Y20 warna biru silver yang diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sekitar pukul 04.30 Wib disekitaran jalan Purwodadi-Solo dekat dengan Kantor Dishub Kabupaten Grobogan tepatnya dari dalam mobil GRANMAX warna putih tahun 2021 Nopol K-8646-AP merupakan barang milik orang lain, yaitu: MISBAHUL MUNIR bin DAWAM, dimana Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MISBAHUL MUNIR bin DAWAM tersebut saat saksi MISBAHUL MUNIR bin DAWAM dalam keadaan tidur pulas didalam mobil Grandmax yang sedang parkir dalam keadaan pintu mobil tersebut kacanya dalam keadaan di buka separo dan tidak di kunci. Dengan demikian jelas Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa ijin dan perintah dari pemiliknya yaitu saksi MISBAHUL MUNIR bin DAWAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut hanya sendirian dan tidak menggunakan alat apa-apa namun Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol K-4053-IP, 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda dan 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan Gojek dimana situasi saat itu dalam keadaan sepi tidak ada orang disekitarnya dan waktu itu pengemudi mobil Grandmax sedang dalam keadaan tidur pulas dan sebelah kirinya terdapat tas dan Handphone tergeletak sedangkan pintu mobil tersebut kacanya dalam keadaan di buka separo dan tidak di kunci sehingga Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam mobil Grandmax tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HP VIVO Y20 telah Terdakwa gunakan sendiri, Uang tunai telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk bersenang-senang namun masih bersisa sebesar Rp5.140.000,00 (Lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan Tas milik korban Terdakwa buang di sungai Serang ikut Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi. Dengan demikian jelas bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut akan Terdakwa miliki untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah helm warna hitam merk Honda dan 1 (satu) Buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan gojek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang Tunai sejumlah Rp5.140.000 (lima juta seratus empat puluh ribu) Rupiah yang merupakan sisa uang yang diambil Terdakwa dan terbukti merupakan milik saksi MISBAHUL MUNIR bin DAWAM, serta 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Grand Max warna putih Tahun 2021 Nopol : K-8646-AP, Noka : MHKP3CA1JMK246314, Nosin : 3SZDHC7234, beserta STNK an. MISBAHUL MUNIR Alamat Dsn. Krajan RT 01/04 Ds Bandungsari Kec Ngaringan Kab Grobogan beserta kunci kontak, 2 (dua) Lembar Nota Tanda terima, 1 (satu) Lembar surat keterangan ACC Finance Kota Semarang yang telah disita dari MISBAHUL MUNIR bin DAWAM, maka dikembalikan kepada MISBAHUL MUNIR bin DAWAM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol : K-4053-IP, Noka : MH1JM8214LK041358, Nosin : JM82E-1041388 beserta STNK a.n. DARMANTO Alamat: Dsn. Pondok RT 05/01 Ds/Kel. Dempel Kec Karangrayung Kab Grobogan beserta kunci kontak, berdasarkan fakta dipersidangan pemiliknya saksi KISWATI binti MINTONO (alm) tidak mengetahui kalau akan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan terbukti pula nama

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam STNK yaitu Darmanto merupakan suami dari saksi KISWATI binti MINTONO (alm), maka dikembalikan kepada KISWATI binti MINTONO (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KHUP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dwi Santoso Bin Suparman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Grand Max warna putih Tahun 2021 Nopol : K-8646-AP, Noka : MHKP3CA1JMK246314, Nosin : 3SZDHC7234, beserta STNK an. MISBAHUL MUNIR Alamat Dsn. Krajan RT 01/04 Ds Bandungsari Kec Ngaringan Kab Grobogan beserta kunci kontak, 2 (dua) Lembar Nota Tanda terima, 1 (satu) Lembar surat keterangan ACC Finance Kota Semarang;
- Uang Tunai sebesar Rp. 5.140.000 (lima juta seratus empat puluh ribu) Rupiah;
- 1 (satu) Buah Handphone VIVO Y20 warna putih;
- 1 (satu) Buah Dusbok Handphone VIVO Y20 warna putih;

Dikembalikan kepada **MISBAHUL MUNIR bin DAWAM**

- 1 (satu) Unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol : K-4053-IP, Noka : MH1JM8214LK041358, Nosin : JM82E-1041388 beserta STNK

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. DARMANTO Alamat: Dsn. Pondok RT 05/01 Ds/Kel. Dempel Kec  
Karangrayung Kab Grobogan beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada **KISWATI binti MINTONO (alm)**

- 1 (satu) Buah helm warna hitam merk Honda;
- (satu) Buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan gojek;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami,  
Wahyu Iswari, S.H. M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja,  
S.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga  
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
Sutiman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri  
oleh Wahyu Widiyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Grobogan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.  
ttd

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Sutiman